



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Community Rejection of the Ratification Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of Legal Sociology

Hesty Kartikasari*, Agus Machfud Fauzi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Email: hesty.19003@mhs.unesa.ac.id, agusmfauzi@unesa.ac.id

Diterima: November 2020; Disetujui: April 2021; Dipublish: April 2021

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang ada apa adanya. Karena sedang berada di masa pandemi di mana setiap individu menjaga satu sama lain dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada maka kurang dimungkinkan untuk mengumpulkan data secara langsung atau mengumpulkan data primer dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur. Hasil pembahasan menyatakan bahwa pengesahan RUU yang disahkan dalam sidang Paripurna pada 5 Oktober 2020 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. UU Cipta Kerja dinilai tidak memihak pada masyarakat terutama kaum buruh. Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Masyarakat, terutama yang berasal dari elemen buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo di berbagai wilayah untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Pengesahan, UU Cipta Kerja, Masyarakat

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how the public responds to the UU Cipta Kerja which has been legalized by the Indonesian Legislative Assembly. The data collection technique that being used literature review. The results of the discussion stated that the ratification of the RUU which was passed in Sidang Paripurna October 5, 2020, attracted various reactions from the public. Many elements of society expressed their with the passage of the UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja is considered to be impartial to the community, especially the workers. Several articles in the UU Cipta Kerja are considered to be detrimental to workers. One of them is regarding severance pay and lowered compensation value. The community, especially those from labor and student elements, held demonstrations in various regions to reject the ratification Creation of the UU Cipta Kerja.

Keywords: Legalized, UU Cipta Kerja, Society

How to Cite: Kartikasari, H., Agus Machfud Fauzi. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (1): 39-52

PENDAHULUAN

Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Indonesia untuk periode kedua tahun 2019 menyampaikan akan ada lima hal yang akan dikerjakannya selama lima tahun masa jabatannya. Salah satunya yakni menyederhanakan segala bentuk masalah regulasi. Melalui pidatonya, presiden Jokowi menyampaikan jika ada dua Omnibus Law yang akan disiapkan. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mengajak DPR untuk merealisasikan dua Undang-Undang besar. Ada dua Undang-Undang yang disiapkan. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law. Omnibus Law merupakan konsep baru yang digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan dalam sistem Omnibus Law dapat mengganti beberapa norma undang-undang ke dalam satu peraturan atau dengan kata lain satu UU yang akan merevisi beberapa UU (Kurniawan, Jurnal Panorama Hukum, Juni 2020).

Program Presiden mengenai perundang-undangan ini kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Pada 12 Desember 2019, DPR RI menentukan 248 Rancangan Undang-Undang yang disingkat RUU menjadi prioritas utama. Dari daftar tersebut, ada tiga RUU yang disebut sebagai Omnibus Law, di antaranya RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lararenjana, <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-klm>. Diakses 15 Oktober 2020).

Hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah untuk menetapkan RUU dikarenakan adanya perlambatan ekonomi global, potensi stagnasi keadaan perekonomian di Indonesia, dan belum optimalnya daya saing Indonesia dengan negara-negara lainnya. Tujuan dirancannya UU ini adalah untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menarik minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia agar dapat membantu pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia, serta mendorong

kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) (Kemenkeu.go.id).

Omnibus Law mungkin bisa menjadi jawaban bagi pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif dan memberikan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Instrument yang tepat untuk melahirkan iklim investasi yang kondusif ialah hukum. Dibutuhkan hukum yang dapat mengelola keinginan investor namun juga tidak mengabaikan kepentingan nasional. Pemerintah sudah berusaha dengan menerbitkan beberapa PP, Perpres maupun Permen untuk meninjau pertumbuhan investasi di Indonesia. Sayangnya hal itu saja tidak cukup. Perlu adanya suatu peraturan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya disharmoni peraturan di kemudian hari (Suriadinata, Jurnal Ilmu Hukum, 2019).

Pengerjaan RUU Cipta Kerja terbilang cukup cepat jika dibandingkan dengan pembahasan RUU lainnya. Pembahasan RUU yang dikebut ini dinilai demi kemudian investasi di Indonesia. Siding-sidang pembahasannya diselenggarakan siang hingga lahur malam, walaupun sedang berada pada kondisi pandemi. Pemerintah memang sempat menunda

pembahasan Klaster Ketenagakerjaan karena mendapat perintah dari Presiden Jokowi pada 24 April 2020. Hal ini guna merespon tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal yang ada

Dalam proses perancangannya, banyak sekali opini masyarakat yang tidak menyetujuinya. Masyarakat menilai terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah pemotongan pesangon pada buruh yang di PHK oleh perusahaannya. Penolakan masyarakat terhadap UU Omnibus Law ini terus memanas. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan Roadshow di beberapa kota di Indonesia guna menyerap aspirasi masyarakat. Daerah-daerah lokasi Roadshow merupakan daerah-daerah yang dinilai mempunyai stakeholder paling banyak juga jumlah perusahaan dan jumlah pekerjanya (Nugroho, <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210012965/rekam-jejak-pembahasan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-hingga-disahkan>, diakses 15 Oktober 2020).

Pada tanggal 5 Oktober 2020 diselenggarakan Sidang Parnipurna untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang Omnibus Law terus

mendapatkan penolakan dari masyarakat. mulai dari mahasiswa, buruh, pakar, hingga organisasi keagamaan. Mereka pun menggelar aksi dengan berdemo. Meskipun sedang berada pada kondisi pandemi tidak melunturkan semangat mereka untuk menggelar aksi penolakan (CNN Indonesia, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-2--555272/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses 16 Oktober 2020).

Kidaksetujuan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja ditengarai karena pemerintah masih belum melibatkan waga secara optimal dalam kasus ini terutamanya adalah para serikat buruh dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perumusan Undang-Undang di berbagai bidang yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang ada apa adanya. Karena sedang berada di masa pandemi di mana setiap individu menjaga satu sama lain dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada maka kurang dimungkinkan untuk mengumpulkan data

secara langsung atau mengumpulkan data primer. Oleh karenanya, teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Data-data dikumpulkan merupakan data sekunder yang diambil dari jurnal atau penelitian sebelumnya. Serta berita-berita yang diakses dari web resmi. Meskipun tidak langsung turun lapangan untuk mengumpulkan data, daerah yang menjadi rujukan penelitian adalah daerah Sidoarjo dan Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Omnibus Law

Omnibus Law diperoleh dari kata Omnibus dan Law. Omnibus berasal dari kata Omnis yang memiliki arti “semua” atau “banyak”. Sementara Law memiliki arti “hukum”, dari sini dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law merupakan hukum yang mengatur segala hal dalam satu bidang. Menurut Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil, Omnibus Law merupakan langkah untuk memublikasikan satu Undang-Undang yang dapat memperbaiki banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih mengekang proses kemudahan untuk berusaha. Dengan adanya satu Undang-Undang yang memperbaiki dari banyak Undang-Undang diharapkan akan menjadi jalan penyelesaian permasalahan di

bindang ekonomi. Omnibus Law juga sering dikenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat yang dapat menyerdehanakan beberapa UU atau memperbaiki banyak UU (Kurniawan, Jurnal Panorama Hukum, Juni 2020).

Dari segi hukum. Kata Omnibus kerap kali disandingkan dengan kata Law dan Bill. Artinya adalah suatu peraturan yang diciptakan berdasarkan hasil kompilasi atau hasil penggabungan dari beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda. Konsep Omnibus Law menyarankan perbaikan permasalahan yang disebabkan oleh peraturan yang terlalu banyak atau over regulasi dan menjadi tumpang tindih. Salah satu negara yang menggunakan konsep Omnibus Law adalah Serbia pada tahun 2002. Serbia menggunakan konsep ini untuk mengatur status otonomi Provinsi Vojvodina. Undang-Undang yang dibuat dengan menggunakan konsep ini meliputi yuridiksi Pemerintah Vojvodina tentang budaya, pendidikan, bahasa, kesehatan, sanitasi, media, pensiunan, perlindungan sosial, pertambangan, pertanian, pariwisata, dan olahraga (Lararenjana, <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan->

sejarah-perkembangannya-klm. Diakses 15 Oktober 2020).

Konsep Omnibus Law lebih sering digunakan oleh negara-negara yang memakai sistem hukum Anglo Saxon Common Law. Negara-negara tersebut di antaranya ada Amerika, Kanada, Irlandia, Suriname yang sudah memakai pendekatan Omnibus Law. Irlandia pada tahun 2008 menerbitkan sebuah UU yang mencabut kurang lebih 3.225 Undang-Undang (hukumonline, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>, diakses 15 Oktober 2020).

House of Commons Procedure and Practice memprediksi konsep Omnibus Bill telah dimulai sejak 1888, hal ini ditenggarai oleh sebuah usul RUU yang diajukan dengan tujuan memohon persetujuan terhadap dua perjanjian jalur kereta api yang terpisah. Salah satu Omnibus bill yang populer di Kanada adalah perubahan terhadap Criminal Code. Undang-Undang ini mengganti hal-hal yang bermacam-macam, yakni masalah homoseksual, prostitusi, perjudian, aborsi, pengawasan senjata dan juga berkendara dalam kondisi mabuk (Lararenjana, <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan->

sejarah-perkembangannya-klm. Diakses 15 Oktober 2020).

Omnibus Law juga telah diadaptasi oleh beberapa negara Asia Tenggara. Vietnam menggunakan Omnibus untuk implementasi perjanjian WTO pada tahun 2006. Perdana Menteri Vitenam memerintahkan Kementrian Hukum untuk menyelenggarakan penelitian mengenai kemungkinan penerapan konsep Omnibus di Vitenam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mungkin saja untuk menerapkan konsep Omnibus karena tidak ada aturan yang melarangnya. Dengan meninjau penerapan konsep Omnibus Law di Vietnam, pemerintahan Indonesia ingin menggunakan konsep itu juga dengan tujuan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia (Kurniawan, Jurnal Panorama Hukum , Juni 2020).

Pengaturan Pasal-Pasal Kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Parnipurna yang digelar pada Senin 5 Oktober 2020 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Terdapat respon positif dan negatf dari masyarakat Indonesia. Kendati yang terlihat mencolok adalah respon negatif masyarakat dalam menanggapi UU

Cipta Kerja ini atau dapat disingkat menjadi Ciptaker. Berbagai elemen masyarakat melontarkan penolakan terhadap pengesahaan Undang-Undang tersebut. Elemem masyarakat ini di antaranya adalah para mahasiswa, buruh, pakar, dan juga organisasi keagamaan yang memandang bahwa UU Cipta Kerja ini tidak berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo yang rencanakan dapat menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja ini membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak pro terhadap suara rakyat (CNN Indonesia, 2020).

Tentu bukan tanpa alasan berbagai elemen masyarakat ini tidak menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa UU ini dibuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan memajukan pereknomian negara. Melalui Omnibus Law Pemerintah akan merevisi UUK No. 13 Tahun 2003. Poin-poin yang akan direvisi di antaranya; ketentuan upah minimum, outsourcing, TKA, pesangon, jam kerja, dan saksi, terutama sanksi pidana bagi pengusaha.

UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Masyarakat menyoroti pasal kontroversial yang di dalamnya

mengatur tentang ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pasal-pasal yang dianggap kontroversial atau bermasalah tersebut di antaranya sebagai berikut (Kompas.com, 2020).

Pasal 59: UU Cipta Kerja menghapus aturan tentang jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja menggantu ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ciptaker menngganti Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengelola ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu, hingga batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya diperbolehkan diperpanjang sebanyak satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpeluang dalam memberikan kekuasaan bagi penguasaan untuk mempertahankan status para buruh atau pekerja tanpa adanya batasan.

Pasal 79: Hak pekerja mendoatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan

diatur dala pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengganti Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Ciptaker mengatur bahwa pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Pasal 79 UU Ciptaker ini juga meniadakan kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama enam tahun. Berturut-turut. Ini berlalu setiap kelipatan masa kerja enam tahun. Pasal 79 ayat (3) mengatur oemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 88: UU Ciptaker merubah kebijakan mengenai pengupaan pekerja. Ketentuan ini di atur dalam pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengganti Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat (4) yang termuat dalam Bab Ketenagakerjaan hanya mengungkapkan tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada sebelas dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu di antaranya upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hal dan kewajiban lainnya.

Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa “Kerjasama lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Poin-poin lain yang menjadi sorotan masyarakat terutama golongan buruh atau pekerja di antaranya, Upah Minimum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), Pada pasal 95 tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah kepada, pekerja yang diPHK karena surat peringatan ketiga tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK karena ada perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK karena perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun atau keadaan memaksa tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi diberikan pesangon, pekerja yang diPHK karena sakit berkepanjangan atau ketika mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak lagi memperoleh pesangon, membaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan, outsourcing bebas digunakan di segala jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu.

Buruh pun menjadi resah karena poin-poin yang disoroti tersebut. Buruh menilai akan ada PKWT yang lebih bebas

dan tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, peniadaan cuti panjang, cuti haid, dan lain sebagainya. Mereka khawatir jika omnibus law Cipta Kerja ini hanya akan semakin menambah keuntungan para investor saja, terutama investor asing yang akan bebas tanpa hambatan. Sedangkan perlindungan bagi para pekerja atau buru di Indonesia semakin melemah (Safitri, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, 2020).

Penolakan Masyarakat terhadap Omnibus Law

Dari poin-poin Omnibus Law yang dianggap tidak pro dengan rakyat sipil memicu aksi demonstrasi masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk penolakan pengesahaan UU juga disampaikan melalui tagar #mositidakpercaya kepada pemerintah dan DPR yang menjadi trending di media sosial Twitter. Gelombang penolakan juga datang dari perkumpulan pemuka agama. Mereka bahkan membuat sebuah petisi melalui situs change.org. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 1,2 juta orang pada 7 Oktober 2020. Yang tidak tertinggal, mahasiswa di berbagai daerah juga melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak UU Cipta Kerja. Begitu pula dengan kaum buruh. Ribuan buru di sejumlah daerah telah menggelar aksi

mogok kerja sebagai aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja (CNN Indonesia, 2020)

Di Sidoarjo, Jawa Timur, kelompok buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo menolak UU Cipta Kerja pada Selasa 6 Oktober 2020 dengan bergerak menuju gedung DPRD dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Para buruh tersebut kemudian menggelar orasi di depan Gedung DPRD. Mereka menjelaskan beberapa pasal dalam UU Ciptaker tidak berpihak pada buruh dan merugikan buruh. Tidak hanya menolak UU Ciptaker saja, buruh juga menuntut instansi unyuk segera merancang upah minimum Sidoarjo tahun 2021 dan menyelesaikan segala permasalahan ketenagakerjaan yang melibatkan buruh dan pengusaha (medcom.id, <https://m.medcom.id/nasional/daerah.Rkjl5PEN-demo-menolak-uu-ciptaker-di-dprd-sidoarjo-berujung-ricuh>, diakses 20 Oktober 2020).

Berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi turun ke jalan memenuhi jalanan. Mass berangkat dari GOR sekitar pukul 08.45 WIB mereka berjalan menuju Gedung DPRD Sidoarjo dengan melalui Jalan Pahlawan, Thamrin, dan Jalan Ahmad Yani. Para demonstran melakukan berbagai orasi di sepanjang

jalan sehingga seluruh badan jalan dipenuhi oleh para demonstran. Dalam orasinya, mereka menyampaikan tuntutan pencabutan RUU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI. Dede Satria yang merupakan salah satu korlap aksi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja hanya menjadi alat untuk merampas dan mengambil hak rakyat. Para korporasi berkolaborasi dengan pemerintah dengan mudah merampas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat. Dede juga menyampaikan bahwa seharusnya DPRD memiliki hak angket untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law.

DPRD Sidoarjo secara langacang menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja, seperti apa yang disampaikan dan diinginkan oleh para mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPRD. Zahlul Yussar sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo menyatakan bahwa DPRD Sidoarjo telah menerima aspirasi dari mahasiswa dan akan dibawa ke Jakarta (Suparno, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5207621/dprd-sidoarjo-akan-perjuangkan-penolakan-omnibus-dari-mahasiswa>, diakses 15 Oktober 2020).

Begitu juga dengan ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman yang menyambut baik aksi demo yang

dilakukan oleh serikat pekerja di Kabupaten Sidoarjo yang menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. Usman menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan antara forkopnida dengan serikat pekerja di Sidoarjo. Salah satunya yaitu mengenai penolakan UU Cipta Kerja. Namun Usman mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan apapun karena UU Cipta Kerja merupakan kewenangan dari pusat (<https://sidoarjoterkini.com/2020/10/06/didemo-ratusan-buruh-ketua-dprd-sidoarjo-sepakat-menolak-omnibus-law/>, diakses 2 November 2020).

Aksi penolakan UU Cipta Kerja di Sidoarjo memang sempat mengalami keributan. Pagar DPRD Sidoarjo dirobohkan oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung. Orator yang berdiri di atas mobil komando mencoba menenangkan para pendemo agar suasana tetap kondusif. Akibat dari kejadian tersebut. Pada saat itu petugas berusaha memukul mundur massa. Terjadi aksi dorong-mendorong antara petugas dengan pendemo. Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dan elemen masyarakat se-Sidoarjo berdeklarasi bahwa mereka akan menolak kerusuhan. Deklarasi tersebut digelar di Mapolresta Jalan Raya Cemengkalan Sidoarjo. Pihak-

pihak yang hadir dalam acara deklarasi tersebut di antaranya perwakilan dari PC Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, FKPP, Mahasiswa, pelajar, dan perwakilan dari FKUB (Suparno, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5215967/sidoarjo-deklarasi-sepakat-tolak-omnibus-law>, diakses 15 Oktober 2020).

Sedangkan di Surabaya, aksi demo dari berbagai elemen masyarakat berhasil melumpuhkan Kota Surabaya. Mulai pagi massa sudah berkumpul di Bundaran Waru. Baik dari kalangan buruh maupun mahasiswa. Beberapa mahasiswa dari beragam Universitas di Surabaya turun ke jalan untuk melaksanakan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Massa bergerak menuju titik utama demonstrasi di Gedung Negara Graha, Kantor DPRD Jatim, dan Kantor Gubernur Jatim. Aksi sempat menimbulkan keributan. Massa melakukan sejumlah perusakan dan pelamparan. Petugas berusaha meredam keributan dengan mendembaki gas air mata (Meilisa, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5206033/demo-tolak-omnibus-law-surabaya-lumpuh-hingga-mencekam/4>, diakses 18 Oktober 2020).

Pada 27 Oktober 2020 massa kembali melakukan aksi demo. Mass

mendatangi kantor gubernur Jalan Pahlawan Surabaya untuk menolak Omnibus Law dan memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2021. Massa berkumpul di Bundaran Waru, Kebun Binatang Surabaya, dan Kawasan Industri Margomulyo pada pukul 12.00 WIB. Kemudian mereka bersama-sama menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Para pendemo sepakat untuk melakukan aksi secara tertib. Beberapa tuntutan dalam aksi demo tersebut di antaranya, Menolak Omnibus Law Tentang Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang guna membatalkan UU Cipta Kerja, menolak penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak, menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan nilai rata-rata UMK di 38 Kabupaten /Kota di Jawa Timur tahun 2020, tetapkan upah minimum Kabupaten / Kota (UMK) dan upah minimum sektoral Kabupaten / Kota tahun 2021 di Jawa Timur (Widiyana, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5230110/ribuan-buruh-jatim-kembali-turun-ke-jalan-tolak-omnibus->

[law-di-surabaya](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5230110/ribuan-buruh-jatim-kembali-turun-ke-jalan-tolak-omnibus-law-di-surabaya), diakses 1 November 2020).

Penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak jauh dari konsep alienasi yang dipaparkan oleh Karl Marx. Pekerjaan upahan yang menyebabkan alienasi. Karena pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan upah, bukan untuk merealisasikan dirinya.

Pergolakan buruh ditenggarai karena Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai lebih berpihak pada perusahaan sebagai pemilik alat-alat produksi. Hal ini akan menyiptakan kesenjangan kelas antara perusahaan sebagai kaum borjuis dan buruh sebagai kaum proletar. Perusahaan akan berusaha untuk meraup keuntungan sebanyak-banyak mungkin dan itu dapat diperoleh dari nilai lebih (keuntungan yang diperoleh dari kelebihan jam yang dilakukan oleh pekerja. Selain itu UU Omnibus Law yang berusaha menarik investor asing juga menyebabkan alienasi. Uang sebagai tanda alienasi manusia menempatkan investor sebagai siapa yang dapat memperoleh apa saja dan dapat mengambil peran banyak dalam perekonomian. Sedangkan buruh yang tidak berdaya dalam hal uang tidak akan berimbas banyak dalam kegiatan ekonomi karena buruh tidak berpotensi menghasilkan banyak uang.

Penetapan upah yang didasarkan pada jam kerja, peniadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja, dan sistem outsourcing akan memicu eksploitasi kerja secara bebas. Sistem upah dengan satuan jam ini memberi peluang perusahaan memberikan upah yang murah. Semakin rendah upah buruh yang diberikan akan semakin untung bagi perusahaan dan begitupula sebaliknya, semakin tinggi upah buru akan merugikan perusahaan.

Di dalam buku Pokok-Pokok Sosiologi Hukum yang ditulis Oleh Soerjono Soekanto (2016: 110) menjelaskan teori gerakan sosial yang menyatakan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu sehingga memicu keadaan menjadi tidak tentram untuk mengadakan perubahan-perubahan. Sering kali perubahan tersebut berwujud hukum baru. Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat tidak puas atas hasil sidang pengesahaan RUU Cipta kerja, masyarakat menganggap bahwa UU tersebut tidak berpihak pada rakyat sipil. Oleh karenanya mereka melakukan serangkaian aksi untuk menolaknya. Masyarakat menginginkan agar pemerintah tidak mengesahkan RUU tersebut menjadi UU yang nantinya akan diberlakukan.

Jeremy Betham dalam aliran utilitarianism bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Melalui hukum yang diwujudkan dalam Undang-Undang diharapkan dapat mencapai kebahagiaan yang diimpikan. Pada hakikatnya Undang-Undang diciptakan untuk memperoleh kebaikan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan. UU Cipta Kerja ini menuai pro dan kontra. Para pemegang kekuasaan berpikiran bahwa UU tersebut akan membawa kebahagiaan dan mengurangi penderitaan walaupun sepertinya masyarakat tidak sepatutnya mengenai hal tersebut. Betham menyatakan bahwa pembentuk hukum harus membuat hukum yang adil bagi segenap masyarakat secara individual.

Menanggapi seruan masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak benar-benar pro dengan suara rakyat dapat dipandang melalui ajaran Eugen Ehrlich pada aliran sociological jurisprudence, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif, namun terleltai di dalam masyarakat itu sendiri. Saat ini tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan yang dipaksakan oleh negara. Penolakan masyarakat terhadap UU Cipta

Kerja sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond bahwa hukum akan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan. Di sini kepentingan pemerintah dengan masyarakat berbeda. Pemerintah ingin memajukan perekonomian negara namun di sisi lain masyarakat merasa dirugikan dengan Undang-Undang baru yang akan mengangkat perekonomian negara tersebut.

Walaupun UU Cipta Kerja ini mendapatkan penolakan dari masyarakat, UU ini telah disahkan pada 2 November 2020. UU ini sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal tersebut juga UU ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly. UU ini menjadi UU Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahui isi UU tersebut, UU ini sudah disahkan dan harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR menjadi Undang-Undang membawa penolakan besar-besaran dari masyarakat. UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan

mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di berbagai daerah ditemukan pergolakan dari masyarakat, setiap elemen masyarakat berdemo menolak UU Cipta Kerja yang dinilai terdapat pasal-pasal yang kontroversial. Pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak pada masyarakat terutama para buruh. Pasal-pasal tersebut diantaranya Upah Minimum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah kepada, Mahasiswa dan buruh berbondong-bondong melakukan demo. Di Sidoarjo, mahasiswa dan buruh berdemo di depan gedung DPRD. Zuhul Yussar sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo menyatakan bahwa DPRD Sidoarjo telah menerima aspirasi dari mahasiswa. Undang-undang sejatinya dibuat untuk mewujudkan impian masyarakat untuk hidup dengan bahagian, tentram dan tertib. Namun pembentukan Undang-Undang tidak akan lepas dari pertentangan-pertentangan yang mengiringinya. Akan selalu ada pertentangan kepentingan dalam pembentukan hukum atau Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020. "Ramai-Ramai Tolak Omnibus Law". (Online). (<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-2--555272/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses 16 Oktober 2020).
- Hukumonline. 2020. "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law". (Online). (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>, diakses 15 Oktober 2020).
- Kurniawan, Fajar. 2020. "Problematika pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK". (Online). *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Kompas.com. 2020, "Ini Pasal-Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja". (Online). (<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/09090351/ini-pasal-pasal-kontroversial-dalam-bab-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja>, diakses 16 Oktober 2020)
- Lararenjana, Edelweis. 2020. "Mengenal Apa itu Omnibus Law Beserta Konsep dan Sejarah Perkembangannya" (Online). (<https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-kln>. Diakses 15 Oktober 2020).
- Medcom.id. 2020. "Demo Menolak UU Ciptaker di DPRD Sidparjo Berujung Ricuh". (Online). (<https://m.medcom.id/nasional/daerah.Rkjl5PEN-demo-menolak-uu-ciptaker-di-dprd-sidoarjo-berujung-ricuh>, diakses 20 Oktober 2020).
- Meilisa, Hilda. 2020. "Demo Tolak Omnibus Law, Surabaya Lumpuh Hingga Mencekam". (Online). (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5206033/demo-tolak-omnibus-law-surabaya-lumpuh-hingga-mencekam/4>, diakses 18 Oktober 2020).
- Nugroho, Rizal Setyo. 2020. "Rekam Jejak Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga Disahkan". (Online). (<https://amp.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210012965/rekam-jejak-pembahasan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-hingga-disahkan>, diakses 15 Otkober 2020)
- Safitri, Dini. 2020 "Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif". (Online). *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. Edisi 23.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Suparno. 2020. "DPRD Sidoarjo Akan Perjuangkan Penolakan Omnibus Law dari Mahasiswa". (Online). (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5207621/dprd-sidoarjo-akan-perjuangkan-penolakan-omnibus-dari-mahasiswa>, diakses 15 Oktober 2020).
- Suriadinata, Vincent. 2019. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia". (Online). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 1. Oktober 2019.
- Widiyana, Esti. 2020. "Ribuan Buruh Jatim Kembali Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law di Surabaya". (Online). (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5230110/ribuan-buruh-jatim-kembali-turun-ke-jalan-tolak-omnibus-law-di-surabaya>, diakses 1 November 2020).